

**PUTUSAN BEBAS PELAKU KESUSILAAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS/2022/PN.PDG
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:

Eka Saputra Wijaya

41151010180077

STUDI KASUS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***DECISION OF FREEDOM OF CHARACTERISTICS IN
DECISION NUMBER 34/PID.SUS/2022/PN.PDG
CONNECTED TO UNDANG-UNDANG NUMBER 35 OF
2014 CONCERNING CHILD PROTECTION***

By:

Eka Saputra Wijaya

41151010180077

CASE STUDY

To fulfill one of the exam requirements to obtain a Law Degree in the Criminal

Law Study Program



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Saputra Wijaya

NPM : 41151010180077

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : Putusan Bebas Pelaku Kesusilaan Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam studi kasus ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



Eka Saputra Wijaya

41151010180077

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernawati', written in a cursive style.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Pasal 76 E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul. Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg Penuntut Umum mendakwa pelaku tindak pidana pencabulan dengan Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 dan 290 ayat (2) KUHP. Penuntut Umum menuntut pelaku dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan, padahal hukuman paling rendah adalah 5 (lima) tahun dan paling berat 15 (lima belas) tahun yang sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014. Selain itu, Majelis Hakim memutus dan memberikan putusan bebas kepada pelaku, sehingga pelaku bebas dari segala jenis tuntutan hukum atas dakwaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg serta upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu studi dokumen yang merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan cara memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya serta dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara ini menurut penulis tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi anak korban dan keluarga korban. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan sudah tercukupi yaitu berupa keterangan saksi korban didukung dengan keterangan beberapa saksi *testimonium de auditu* (saksi mendengar cerita korban) yang hampir semuanya menyatakan bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban. Maka tidak tepat apabila hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka seharusnya terdakwa dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Pasal 76 E of UU No. 35 of 2014 concerning Child Protection prohibits anyone from committing violence or threats of violence, coercing, deceiving, committing a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts to be carried out. In Decision Number 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg the Public Prosecutor charged the perpetrators of the criminal act of obscenity with Pasal 82 (1) of UU No.17 of 2016 and 290 (2) of the Criminal Code. The Public Prosecutor demanded the perpetrator with a prison sentence of 3 (three) years minus the prison term, even though the minimum sentence was 5 (five) years and the maximum was 15 (fifteen) years in accordance with the provisions of Pasal 82 (1) of UU No. 17 of 2016 concerning the stipulation of Perpu No. 1 of 2016 Jo. Pasal 76 E of UU no. 35 of 2014. In addition, the Panel of Judges decides and gives an acquittal to the perpetrators, so that the perpetrators are free from all kinds of lawsuits on charges. This study aims to determine the basis of judges considerations in imposing sanctions in Decision Number 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg and legal remedies in tackling criminal acts of decency against children.

The research method used is a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with library research data collection techniques, namely document studies which are collecting data. data that is not directly addressed to the research subject in order to obtain information related to the object of research. Document studies in this study were carried out by understanding books, laws and regulations and other readings as well as the documents being studied were court decisions.

Based on the results of the author's research, the legal considerations of the panel of judges stating that the defendant is not proven guilty of committing a criminal act of sexual abuse in Decision Number 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg and giving an acquittal to the defendant in this case according to the author is not appropriate and does not meet a sense of justice and legal certainty for the victim's child and the victim's family. This is not in accordance with the facts revealed at the trial because the evidence that can prove that the defendant is guilty of committing a criminal act of obscenity is sufficient, namely in the form of testimony from victim witnesses supported by statements from several witnesses testimony de auditu (witnesses heard the victim's story) almost all of whom stated that The defendant molested the victim's witness. So it is not appropriate if the judge considers that the testimony of the victim's witness stands alone and is not supported by other legal evidence, so that the author is of the opinion that the defendant legally and convincingly committed a criminal act of sexual abuse against a child, then the defendant should be punished in accordance with the provisions of Pasal 82 (1) UU No. 17 of 2016 concerning the stipulation of Perpu No. 1 of 2016 Jo. Pasal 76 E of UU no. 35 of 2014 concerning Child Protection.

KATA PENGANTAR

Penulis puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi kasus ini dengan baik, serta shalawat berkuntumkan salam diucapkan kepada junjungan semesta alam Nabi Muhammad SAW. Studi kasus ini merupakan salah satu persyaratan menempuh ujian sidang akhir pada program kekhususan hukum pidana Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan studi kasus yang berjudul "PUTUSAN BEBAS PELAKU KESUSILAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS/2022/PN PDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK".

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya dan selalu memberikan saran, arahan serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan studi kasus ini.

Penulis menyampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. dan Ibu Diliya Maryam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis.
9. Segenap Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah membantu dan menginspirasi penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Teman terbaik penulis, Dicky Maulana, Tasya Agti, Helmy, Faqih, Febry, Dena, Fathiyo, Diko, Rizal terimakasih karena selama ini menemani, membantu, mendukung serta berkorban demi Penulis selama proses penyusunan studi kasus ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis, di kelas A2 serta seluruh teman di Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungan serta telah memberikan bantuan materil dan moril yang sangat berharga dalam penyelesaian studi kasus ini.

Penulis mengucapkan terimakasih dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Enok dan Bapak Karsita yang telah membesarkan, mendidik dengan kesabaran dan kasih sayang yang tulus serta selalu memerikan do'a kepada Penulis. Tidak lupa juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Adik Ega Ghisella Agustina dan Erza Novanka Askara yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis. Akhir kata, penulis berharap studi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Bandung, Oktober 2022



Eka Saputra Wijaya

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....
PENGESAHAN.....
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	5
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	8
B. Tinjauan Teoritik.....	8
1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
2. Tindak Pidana Kesusilaan.....	14
3. Tindak Pidana Pencabulan.....	16
4. Pengertian Anak.....	17
5. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan.....	23
6. Alat Bukti.....	28
7. Macam-Macam Putusan.....	38
8. Upaya Hukum.....	44
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
A. Ringkasan Pertimbangan Hukum.....	51

B. Putusan.....60

BAB IV ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidna terhadap Pelaku
Kesusilaan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.
Pdg.....63

B. Upaya Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan
terhadap Anak.....73

BAB V SIMPULAN.....82

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dan dijaga. Perlu dijaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.

Salah satu bentuk kejahatan pada anak yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offense*), khususnya adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang

merupakan masalah hukum hampir seluruh negara dunia.¹ R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.²

Pencabulan sangat mencemaskan masyarakat karena korbannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak. Dalam KUHP tindak pidana ini diancam dengan hukuman penjara selama paling lama lima tahun. Namun kenyataan yang sering terjadi para pelaku mendapat vonis ringan oleh hakim sehingga menimbulkan ketidak puasan dalam masyarakat.

Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022 menceritakan mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa berinisial YM dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

¹ Andi Anna Eqhi Pratama P, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), hlm 3.

² Ray Pratama Siadari, *Kejahatan Pencabulan atau Persetubuhan*, 2012, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>, Diakses 30 Agustus 2022.

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban SP umur 7 tahun dan Anak Korban AA umur 6 tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg menyatakan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Berdasarkan *Visum et Repertum* terbukti bahwa tidak ada luka pada korban sehingga hakim menolak keterangan korban, saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum karena menurut hakim tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar bersalah telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak.

Pertimbangan majelis hakim menolak semua keterangan korban dan menolak keterangan saksi dan juga keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dokter, psikolog serta tiga orang saksi lainnya yang sudah bersumpah akan memberikan keterangan dipersidangan karena menurut hakim, saksi masih dibawah umur yang menyaksikan perbuatan Terdakwa. Alasan penolakan lainnya adalah keterangan ahli hanya diambil dari keterangan anak korban dan tidak pernah melihat langsung atau memastikan validitas dengan

Terdakwa, dan juga keterangan ahli bertolak belakang dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena itu keterangan ahli ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Pelecehan seksual tidak melulu meninggalkan bekas luka secara fisik yang terlihat oleh mata, melainkan bekas luka psikis. Keterangan anak merupakan bukti petunjuk yang ikut dikuatkan keterangan ahli. Jika ahli menerangkan dengan keilmuannya bahwa jawaban korban anak konsisten dan berkesinambungan dengan yang lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, maka keterangan anak dapat dijadikan bukti. Pada kasus tersebut, saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum sebagai saksi yang meringankan Terdakwa merupakan orang tua dari Terdakwa sendiri yang sepatutnya kesaksiannya haruslah ditolak sebagaimana tertuang dalam Pasal 168 KUHAP yang pada intinya saksi sedarah dan atau semenda dengan Terdakwa tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana pencabulan, diantaranya berjudul:

1. Judul : "Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam"
(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Penulis : Wildan Mauludi

Tahun : 2021

2. Judul :“Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur”

(Universitas Muhammadiyah Palembang)

Penulis : Gufta Saputra Jaya

Tahun : 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku kesusilaan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dan upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak, karena dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk studi kasus dengan judul “PUTUSAN BEBAS PELAKU KESUSILAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS/2022/PN.PDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

B. Kasus Posisi

Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg menceritakan mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa berinisial YM dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban SP umur 7 tahun dan Anak Korban AA umur 6 tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.50 WIB Terdakwa bermain game online di rumah saksi Anggi dan sekitar pukul 14.50 Saksi Anggi mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di daerah Binuang Kec. Pauh Kota Padang. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menegur Anak Korban SP, Anak Korban AA dan juga Anak saksi S serta teman Anak korban Ica yang meminta es dan meminta uang parkir kepada orang yang parkir di pesta pernikahan dekat SD 07 Kel. Binuang Kampung Dalam tersebut dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah karena ditegur oleh Bapak Terdakwa.

Bahwa sekitar Pukul 15.00 Anak Korban AA, Anak Korban SP serta Anak saksi S bermain di halaman depan sekolah SD 07 Kel. Binuang Kec. Pauh Kota Padang dan tiba-tiba datang Terdakwa dari pagar depan sekolah dan memanggil Anak Korban AA dan juga Anak Korban SP untuk kehalaman belakang sekolah, namun Anak Korban SP dan Anak Korban AA tidak mau dan kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban AA dan juga tangan Anak Korban SP menuju arah halaman belakang sekolah, sedangkan Anak Saksi S pergi keluar dari lingkungan sekolah. Sesampainya di koridor teras samping sekolah Terdakwa mengajak Anak Korban AA dan Anak Korban SP duduk di teras dan menonton video porno di Hp Terdakwa, dan Terdakwa juga berkata kepada Anak Korban “jangan dikasih tahu ke mama abang ya, kalau abang nonton video porno”. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban AA dan Anak Korban SP kearah gedung perpustakaan dan Terdakwa mengajak Anak Korban SP dan Anak Korban AA duduk dengan menyandar kedinding perpustakaan, kemudian Terdakwa membuka celana dan

celana dalam Anak korban AA. Terdakwa juga membuka celana serta celana dalam Terdakwa hingga lutut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban AA untuk duduk di atas pangkuan Terdakwa tepatnya diatas penis/kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa menggesekkan penisnya ke kemaluan Anak Korban AA dan kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani dan dibuang ke dinding, yang pada mana saat itu Anak Korban SP hanya duduk di samping kanan Terdakwa.

Setelah Terdakwa mengeluarkan air maninya, Terdakwa menyuruh Anak Korban AA untuk memasang kembali celana dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban SP untuk membuka celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban SP tidak mau hingga akhirnya Terdakwa yang melepaskan celana Anak Korban SP. Akhirnya Anak Korban SP di suruh duduk di atas pangkuan Terdakwa tepatnya diatas penis/kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga menggesekkan penisnya ke kemaluan Anak Korban SP, hingga akhirnya datang Anak Saksi S dari arah balik tembok kelas sekolah dan berkata “oi SP manga tu, pulang lai beko berang nenek”, yang artinya “ Hai SP sedang apa itu, pulang lagi nanti marah nenek”. Terdakwa pun berkata kepada Anak Saksi S “pailah kau sinan”, yang artinya “pergilah kamu kesana”, dan Terdakwa tetap menggesekkan penisnya hingga akhirnya mengeluarkan air maninya, dan selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa menyuruh Anak Korban AA dan Anak Korban SP untuk Pulang. Lalu sekitar pukul 16.30 Terdakwa pergi bermain futsal dan setelah bermain futsal sekitar pukul 19.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali kerumah untuk bermain game online.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku kesusilaan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg?
2. Bagaimanakah upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.³ Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana.

³ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm 9.

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴ Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Tindak pidana itu sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁵

Pompe mengemukakan “*strafbaar feit*” secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶ Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Vos merumuskan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana. Simons dalam pendapatnya menyatakan bahwa *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 179.

⁵ Barda Nawawi Arief dan Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm 83.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, Hlm 97.

dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷

Berikut terdapat beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan itu termasuk sebagai tindak pidana :⁸

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat di pertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁹ Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur Subyektif

⁷ *Ibid*, Hlm 97.

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 60.

⁹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm 193.

Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah¹⁰ :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 kuhp;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹ Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :¹²

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm 194.

¹² *Ibid.*

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simons mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:¹³

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Unsur *wederrechtelijk* atau melanggar hukum harus selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk Undang-Undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan. Sedangkan apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle*

¹³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm 12.

rechtsvervolging atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”.¹⁴ Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.¹⁵

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan Pasal hukum pidana tertentu. Oleh karena itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan. Unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:

1. Subyek;

¹⁴ *Ibid*, hlm 195.

¹⁵ Arif Maulana, *Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>, 2020, diakses 30 Agustus 2022.

2. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
3. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*);
4. Bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*);
5. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; serta waktu, tempat dan keadaan.

2. Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” dimuat sebagai berikut:

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c. Pengetahuan tentang adat

Kejahatan Kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang

benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.¹⁶ Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).¹⁷ Dalam pernyataan ini untuk menentukan batasan-batasan kesusilaan (etika) tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan asusila diatur salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XIV, yang menggunakan bahasa “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Perbuatan asusila misalnya bersetubuh, meraba alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya..¹⁸

3. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi dimasyarakat. Perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Definisi dari kata “pencabulan” tidak dimuat dalam KUHP tetapi hanya disebutkan di dalam penjelasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cabul artinya keji,

¹⁶ Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI Vol. 3 No. 2. 2013, hlm 205.

¹⁷ Fergie Lumingkewas, 2016, “*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*”, hlm 22.

¹⁸ Patresia Kirnandita, *Perbuatan Asusila, Kekerasan Seksual, dan Tafsir Masyarakat*, 2021, <https://magdalene.co/story/perbuatan-asusila-kekerasan-seksual-dan-tafsir-masyarakat>, Di akses 30 Agustus 2022.

kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Berdasarkan Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Moeljatno mengemukakan bahwa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan.²⁰ KUHP sendiri belum memberikan definisi jelas mengenai pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dalam perkosaan atau persetubuhan. Bentuk pencabulan cukup beragam jenis istilah tentang pencabulan adalah:²¹

- 1) *Exhibitionism sexual*: Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- 2) *Vayeurism*: Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- 3) *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- 4) *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm 106.

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 116.

²¹ Muhammad Amin Mahsuni, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Kecamatan Pamangkat Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi*, Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura Vol. 6 No. 1. 2017, hlm 1.

Pencabulan merupakan tindak pidana yang paling keji jika dibandingkan dengan tindak pidana kesusilaan lainnya, oleh karena itu pelaku pencabulan harus penerima hukuman yang lebih berat dibanding dengan pelaku kesusilaan lainnya. Namun, sanksi yang diberikan kepada pelaku bukan merupakan satu-satunya cara untuk meredam tindak pencabulan. Sanksi tersebut hanya berupa pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

4. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dan dijaga. Perlu dijaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Konsepsi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dapat diartikan sebagai individu yang belum dewasa. Artinya anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berikut pengertian tentang anak:

a. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana.

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat di jumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

c. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam batasan anak di bawah umur terapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan balik atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat dari sifat di antaranya, anak telah berumur 15 (lima belas) tahun, anak telah keluar air mani bagi laki-laki atau anak telah datang haid bagi perempuan. Batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum islam, anak disebut orang yang belum balik atau belum berakal jika di anggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Selain pengertian mengenai anak diatas, terdapat juga beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” Berarti kategori anak dalam Pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 1 angka 5 juga menjelaskan mengenai anak, berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.” Menurut Pasal ini kategori anak belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

- 1) Dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 2) Dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.

e. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batas usia anak yang bisa di mintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang lebih stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana di jamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.”
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Anak di definisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa: “anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
Pengertian mengenai anak dalam ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- i. Pengertian Anak Menurut Kovenensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*).

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan di capai lebih awal. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban, misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat di sekitarnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian anak dari Undang-Undang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

5. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP di jelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan dalam Pasal 76D dan 76E serta Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan masa depan korban. Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus, yaitu sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pasal 290 Ayat (2) dan (3) KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.
- (3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada

dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal 293 Ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian dengan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau memberikan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal 294 Ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak titip atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk di tanggung, didik atau di jaga, atau dengan bujang atau dengan orang sebayahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Pasal 295 KUHP

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang di kerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawa pengawasannya, orang yang belum dewasa di serahkan kepadanya, supaya di peliharanya, didikkannya atau di jaganya atau bujangannya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.
- (2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut di sangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pasal 296 KUHP

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).”

2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan

terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dijerat dengan Pasal 76D, 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut ;

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.
- (7) Pidana tambahan dikecualikan bagi pada ayat (6) pidana pokok pelaksanaan (8) pelaku Anak.

6. Alat Bukti

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat-alat yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian yang didasarkan pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Penjabaran Pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti merupakan faktor yang paling utama untuk menentukan seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim di dalam sebuah perkara pidana. Peran alat bukti dan barang bukti dalam sidang di pengadilan acara pidana sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum.²²

Bewijs Middle berpendapat bahwa alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak didalam pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. Sedangkan alat bukti menurut Subekti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang

²² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 285.

pengadilan, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²³

Jika dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan suatu perkara. Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti, tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan ada lima macam alat bukti membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

- 2) Keterangan Ahli

²³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 2.

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

3) Surat

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP Ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelima alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu, hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, mereka tidak boleh leluasa dalam menggunakan alat bukti di luar alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tersebut.

Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Artinya alat bukti yang

pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.²⁴ Ketika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya serta pengalaman dan keadaan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam buku yang disusun oleh Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil suatu tindak pidana.²⁵ Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Barang bukti ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti haruslah bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan agar membuktikan bahwa barang bukti tersebut memang

²⁴ Elishabeth N Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, Nunasa Aulia, Bandung, 2016, hlm 13.

²⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 2.

benar-benar digunakan saat melakukan tindak pidana sehingga meyakinkan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan lima alat bukti yang sah dalam undang-undang, diluar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kelima alat bukti tersebut akan diuraikan yaitu:

1) Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

- a. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP).
- b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 Ayat (4) KUHAP).
- c. Keterangan saksi dapat dinilai kebenarannya, hakim harus memperhatikan (Pasal 185 Ayat (6) KUHAP) :
 - (i) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - (ii) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - (iii) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;

- (iv) Cara hidup dan berkesuksesan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- d. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP).

2) Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 179 Ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli yaitu:

- a. Keterangan diberikan oleh seorang ahli (keahlian ini harus dibuktikan dengan gelar kesarjanaan, sertifikat/ijazah, dan jabatan-jabatan tertentu);
- b. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- c. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- d. Diberikan dibawah sumpah/ janji (Pasal 160 Ayat (4) KUHAP);
- e. Keterangan ahli dinyatakan di sidang pengadilan disebut sebagai keterangan ahli (Pasal 184 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 186 KUHAP).
- f. Keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan dikualifikasikan sebagai alat bukti surat (Pasal 184 Ayat (1) huruf c jo Pasal 187 Huruf c KUHAP)

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*.²⁶ Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya, namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

3) Kekuatan Pembuktian Surat

Surat untuk pembuktian yaitu surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah contohnya, *Visum et Repertum* yaitu suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.²⁷ Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan

²⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 195.

²⁷ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Aksara, 1997, hlm 2.

kekuatan pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dan sudut minimum pembuktian.²⁸

4) Kekuatan Pembuktian Petunjuk

Kekuatan pembuktian petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas”.

a. hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian;

b. petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.²⁹

Petunjuk merupakan alat bukti yang dikenal dalam KUHAP terdapat 1 (satu) alat bukti yang tidak bersifat langsung dan konkret sehingga dalam pelaksanaannya sering menyulitkan penerapannya secara teknis pembuktian.³⁰

5) Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa

²⁸ Rusli Muhammad, Op.Cit., hlm 196.

²⁹ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm 317.

³⁰ Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 102.

Terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.³¹ Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHAP dapatlah dijadikan dasar yaitu :

- a. Pasal 189 Ayat (3) KUHAP: keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- b. Pasal 189 Ayat (4) KUHAP: keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.

7. Macam-Macam Putusan

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:³²

1) Putusan Akhir

³¹ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm 331.

³² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 129.

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009). Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

2) Putusan Sela/Penetapan

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.³³ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya

³³ *Ibid*, hlm 131.

mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.³⁴ Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

³⁴ *Ibid*, hlm 137.

Bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP. Majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.³⁵ Ada 3 (tiga) macam putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara menurut Pasal 193 KUHAP, yaitu:

1) Putusan Bebas/*Vrij Spraak*

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Pada dasarnya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak

³⁵Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm 182.

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena:

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau "*onslag van alle rechtsver volging*" diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan

suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dari bunyi Pasal di 191 ayat (2) KUHAP di atas dapat diartikan bahwa pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang

didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang diatur di dalam KUHP, terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Pidana pokok, terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda;
- b. Pidana tambahan, terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

8. Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal

1 Angka 12 KUHAP, yang menyatakan:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi terdakwa maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam pelaksanaannya upaya hukum dapat dibedakan antara upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi dan peninjauan kembali. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya) sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

1) Penjelasan Upaya Hukum Biasa adalah sebagai berikut:

- a. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena

terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/*Inkrach*.

b. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/*Inkrach*. Berikut alasan –alasan mengajukan kasasi:

- (i) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (Kompetensi relatif dan Absolut) Pengadilan

- (ii) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- (iii) Lalai memenuhi syarat –syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan

2) Penjelasan Upaya Hukum Luar Biasa adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis terhadap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan selain dari Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai dengan risalah yang memuat alasan permintaan tersebut, dengan ketentuan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dan hanya boleh diajukan sebanyak satu kali saja. Salinan risalah yang diajukan oleh Jaksa Agung disampaikan kepada yang berkepentingan, demikian juga dengan salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung juga disampaikan kepada yang bersangkutan disertai dengan berkas perkara. Tata cara penyampaian putusan tersebut sama dengan pada saat penyampaian putusan pada pemeriksaan perkara tingkat banding yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 243 KUHAP, yang menyebutkan:

- (1) Salinan surat putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut

dijatuhkan, dikirim kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan pada tingkat pertama.

- (2) Isi surat putusan-setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh Panitera Pengadilan Negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
- (4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.
- (5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam

daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.”

b. **Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap**

Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang sebagaimana daitur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan:

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbuktiitu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila putusan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak ikuti dengan suatu pembedanaan/ hukuman.